



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Rabial Pratama bin Andri**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Perwira, Nomor 36, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

**Izni Dali Lati binti M. Syafii**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Perwira, Nomor 36, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Edy Ahmad Nurkojin, S.H,** dan **Adrianus Samuel Hogan P., S.H,** Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso, (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 226/SKK-JEMS/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 139/SK-

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun



KH/2021/PA.PBun tanggal 9 November 2021, sebagai  
Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 16 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

01. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada Hari Minggu pada tanggal 16 Juni 2019 Masehi atau bertepatan pula dengan 12 Syawal 1440 Hijiriyah hal ini sebagaimana "Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 742/10/VI/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong Gede".
02. Bahwa setelah menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak (keturunan). Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini sangat mendambakan sekali untuk mendapatkan/memiliki anak (keturunan). Sehingga dengan ini Pemohon I dan Pemohon II bersepakat untuk mengangkat (mengadopsi) anak yang bernama : ADAM ARTANABIL ABDULLAH, Lahir di Bogor pada tanggal 21 September 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-25092019-0646, Tanggal 25 Sepetember 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Dr. R. H. OETJE SUBAGDJA, SP".
03. Bahwa anak hendak diangkat (diadopsi) yang bernama ADAM ARTANABIL ABDULLAH merupakan anak kandung yang dilahirkan dari seorang ibu

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SHELA SUFI Binti M. SYAFII yang juga beragama Islam serta notabene pula adalah Adik Kandung dari Pemohon II.

04. Bahwa pada tanggal 08 November 2021, Ibu SHELA SUFI Binti M. SYAFII telah menyerahkan anak yang bernama ADAM ARTANABIL ABDULLAH, untuk dapat dirawat, diasuh, didik serta dibimbing agamanya seperti layaknya anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sendiri hal ini sebagaimana "Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak, Tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani antara Ibu Kandung SHEILA SUFI dengan Orang Tua Wali Asuh 1. RABIAL PRATAMA 2. IZNI DALI LATI".Terlebih Ibu Kandung anak tersebut dalam keadaan sulit ekonominya karena harus berkerja dan menghidupi anak lainnya yang masih kecil juga, sehingga atas dasar persaudaraan dan tulus ikhlas serta demi mencari rindho ALLAH SWT., Pemohon I dan Pemohon II bersedia mengangkat anak tersebut.
05. Bahwa tidak hanya itu saja sejak hadirnya ADAM ARTANABIL ABDULLAH didalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II terasa semakin bahagia dan jauh terasa lebih lengkap dengan hadirnya anak tersebut.
06. Bahwa tidak hanya itu secara moril dan materiil Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama ADAM ARTANABIL ABDULLAH, terlebih Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
07. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengangkatan anak (adopsi) sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, antara lain :
  - Pemohon I dan Pemohon II dalam hal pengangkatan anak (adopsi) tetap mengutamakan kesejahteraan anak tersebut.
  - Pemohon I dan Pemohon II dalam hal pengangkatan anak (adopsi) akan bertanggung jawab untuk kehidupan anak tersebut sehari-hari termasuk biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat (Pemohon I) dan (Pemohon II) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II dalam hal pengangkatan anak (adopsi) tidak akan memutuskan hubungan Nasab antara anak dengan orang tua kandungnya atau keluarga orang tuanya.
- Pemohon I dan Pemohon II dalam hal pengangkatan anak (adopsi) terkait dalam hal Kewarisan tetap tunduk dan patuh sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

08. Bahwa untuk tertibnya administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengesahan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah memperoleh Penetapan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar dicatat pada buku register pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran atas anak angkat yang bernama ADAM ARTANABIL ABDULLAH tersebut hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

09. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mak Pemohon I dengan Pemohon II dalam hal ini sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan/Putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM PRIMAIR :**

01. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
02. Menyatakan sah pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh Pemohon I (RABIAL PRATAMA Bin ANDRI) dan Pemohon II (IZMI DALI LATI Binti M. SYAFII) terhadap anak yang bernama ADAM ARTANABIL ABDULLAH, Lahir di Bogor pada tanggal 21 September 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-25092019-0646, Tanggal 25 September 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Dr. R. H. OETJE SUBAGDJA, SP".
03. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengesahan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah memperoleh Penetapan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar dicatat pada buku register pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran atas anak angkat yang bernama ADAM ARTANABIL ABDULLAH tersebut.
04. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II.

### **DALAM SUBSIDAIR :**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk mempertimbangkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I mengemukakan dirinya mampu untuk membiayai dan merawat kebutuhan anak angkatnya mengingat saat ini Pemohon I bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan yang tetap;

Bahwa, Pemohon II menyatakan dirinya menyetujui dan ikhlas untuk mengangkat anak tersebut dikarenakan dengan adanya anak angkat tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon tambah bergairah dan bersemangat lagi, selain itu Pemohon II juga menyatakan dengan pengangkatan anak tersebut diharapkan akan membawa maslahat bagi anak tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandung anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Shela Sufi binti M. Syafii yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Adam Artanabil Abdullah adalah anak kandungnya sedangkan ayah biologisnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebagai ibu kandung, dirinya tidak keberatan apabila anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dirinya meyakini bahwa anak kandungnya tersebut akan lebih baik apabila dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena mereka lebih mapan ekonominya dan termasuk keluarga yang harmonis;
- Bahwa, Pemohon II adalah kakak kandungnya sendiri;
- Bahwa, dirinya sudah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II pada saat anak berumur tiga tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan kesanggupannya kepada yang bersangkutan untuk merawat anak tersebut layaknya anak kandungnya sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa, mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 742/10/VI/2019 tanggal 16 juni 2019 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (bukti P.1);

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6201020110190007 tanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Artanabil Abdullah nomor akta 3201-LT-25092019-0646 tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak tanggal 8 November 2021 (bukti P.4);

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Raudatul Jannah binti H. Horman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Perwira RT. 06 RW. 02 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tante Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Shela Sufi binti M. Syafii sebagai ibu kandung dari Adam Artanabil Abdullah namun tidak kenal ayah kandung dari anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I saat ini bekerja sebagai karyawan perusahaan sedangkan Pemohon II menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengangkat anak yang bernama Adam Artanabil Abdullah;
- Bahwa, selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik;
- Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, di mana ibu anak kandung tersebut menyerahkan dengan tulus ihlas karena anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Shela Sufi adalah adik kandung dari Pemohon II, sehingga kecil kemungkinan Para Pemohon berbuat semena-mena terhadap anak angkatnya;
- Bahwa, Para Pemohon berperilaku baik, tidak pernah berbuat yang melanggar norma agama dan sosial;
- Bahwa, tindakan Para Pemohon dengan mengangkat anak, semata-mata bertujuan demi masa depan anak dan membantu meringankan beban ibu kandung anak;

Saksi 2 Erisha Az Zahra binti Agus Syahputra, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Perwira RT. 06 RW. 02 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bersempu dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengenal Shela Sufi binti M. Syafii sebagai orang tua kandung dari Adam Artanabil Abdullah;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai karyawan sedangkan Pemohon II hanya mengurus rumah;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengangkat anak yang bernama Adam Artanabil Abdullah dari ibu bernama Shela Sufi binti M. Syafii, sedangkan ayah kandung anak tidak pernah diketahui keberadaannya;
- Bahwa, selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik;
- Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, ibu dari anak kandung tersebut menyerahkan dengan tulus ihlas karena anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia tiga tahun;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, Para Pemohon, ibu kandung anak dan anak yang akan diangkat beragama Islam dan permohonan pengangkatan anak diajukan berdasarkan syariat agama Islam. Permohonan tersebut telah sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon, bukti surat serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Para Pemohon bukanlah orang yang dilarang mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 226/SKK-JEMS/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Edy Ahmad Nurkojin, S.H, dan Adrianus Samuel Hogan P., S.H, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 157/SK-KH/2021/PA.PBun tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa, Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, telah bermeterai cukup, *di-nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (*vide* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti menurut hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2019 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADAM ARTANABIL ABDULLAH maka ternyata anak tersebut adalah anak dari Sheila Sufi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah bukti surat bukan akta dan akan dipertimbangkan sebagai

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diajukan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon untuk membuktikan pada poin 4 dari posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon yang pada pokoknya mendukung bukti P.4, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti P.4 telah memenuhi syarat minimal formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dibuat oleh Para Pemohon dan Sheila Sufi untuk menunjukkan adanya kesepakatan penyerahan anak untuk diasuh. Majelis Hakim berpendapat, maka poin 4 dari posita permohonan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon (vide pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon, keterangan ibu kandung dari anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Adam Artanabil Abdullah bin Sheila Sufi, lahir pada tanggal 21 September 2016;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut masih berumur 3 tahun sampai sekarang;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh ibu kandungnya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II sedangkan ayah biologis dari anak tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama lebih dari dua tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap sebagai karyawan sebuah perusahaan;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Pemohon mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama: Adam Artanabil Abdullah bin Sheila Sufi, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan ibu kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat 1: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat 2: Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 5 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon dalam surat permohonannya sebagai termuat dalam posita 8 dan petitum 3 yang memohon untuk memerintahkan Para pemohon untuk melaporkan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Para Pemohon telah dinyatakan sah dalam pengangkatan anak sehingga Para Pemohon mempunyai hak untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat berkenaan dengan proses legalisasi pengangkatan anak sehingga tidak diperlukan adanya perintah dari pengadilan. Di samping itu, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon bersifat volunter sehingga amar yang bersifat kondemnator telah keluar dari koridor hukum acara perdata dalam perkara permohonan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon sebagai termuat dalam petitum poin 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama Rabial Pratama bin Andri dan Izmi Dali Lati binti M. Syafii, alamat Jalan Perwira nomor 36 RT. 005 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap anak bernama Adam Artanabil Abdullah bin Sheila Sufi umur 5 tahun 4 bulan;
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Juaini, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.PBun



Ketua Majelis,

**Drs. Juaini, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).